

PENERAPAN ASAS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENGGUNAAN CASE MANAGEMENT SYSTEM (CMS) MENURUT INSTRUKSI KEJAKSAAN AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2020 (Studi Kejaksaan Negeri Banyuasin, Sumatera Selatan)

Khairunnisa¹, Atika², Erniwati³

ABSTRAK

Proses penanganan perkara di Kejaksaan memanfaatkan Teknologi Informasi berupa aplikasi *case management system*. Hal ini merupakan perubahan sistem yang semula menggunakan sistem secara manual berpindah menggunakan Teknologi Informasi hal ini tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2020. Namun dalam pelaksanaannya mempunyai kendala tersendiri bagi para pelaksana. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mekanisme penggunaan aplikasi *case management system* di Kejaksaan Negeri Banyuasin, dan bagaimana penerapan asas hukum pidana Islam dalam penggunaan aplikasi *case management system* di Kejaksaan Negeri Banyuasin. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, sumber data diperoleh melalui mewawancara langsung kepada objek penelitian, kemudian diolah menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penggunaan aplikasi *case management system* di Kejaksaan Negeri Banyuasin sesuai dengan SOP yang telah ditentukan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011, yang terdiri dari tahapan pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum hingga eksekusi. Penerapan asas-asas hukum pidana Islam dalam sistem publikasi proses penanganan perkara menggunakan aplikasi cms sebagian besar telah terlaksana dengan baik dan telah berkesesuaian dengan hukum pidana umum yang ada, namun dalam jalannya praktik proses pelaksanaan dari segi asas kemanfaatan dan asas musyawarah belum terjalan dengan baik.

Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana, Case Management System, Instruksi Jaksa Agung, Asas Hukum Pidana Islam

Abstract

The case handling process at the Prosecutor's Office utilizes information technology in the form of a case management system application. This is a change to the system which previously used a manual system and moved to using Information Technology. This is stated in Attorney General's Instruction Number 3 of 2020. However, in its implementation it has its own obstacles for implementers. The focus of the research is the mechanism for using the case management system application at the Banyuasin District Prosecutor's Office, and how to apply the principles of Islamic criminal law in using the case management system application at the Banyuasin District Prosecutor's Office. This research is empirical normative research, data sources were obtained through direct interviews with research objects, then processed using qualitative descriptive data analysis techniques. The research results show that the mechanism for using the case management system application at the Banyuasin District Prosecutor's Office is in accordance with the SOP that has been determined in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number Per-036/A/JA/09/2011, which consists of the stages of pre-prosecution, prosecution, legal action until execution. The application of the principles of Islamic criminal law in the publication system for the case handling process using the CMS application has largely been carried out well and is in accordance with existing general criminal law, however in practice the implementation

¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 083193360777, khanisa822@gmail.com

² Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

³ Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

process in terms of the principle of expediency and the principle of deliberation has not been implemented well.

Keywords: *Criminal Justice System, Case Management System, Attorney General's Instructions, Principles of Islamic Criminal Law.*

PENDAHULUAN

Hukum hadir demi menata kehidupan supaya menjadi sejahteranya kehidupan bermasyarakat. Demi mewujudkan hal tersebut maka diperlukan upaya dari berbagai aspek supaya dapat menggapai tujuan dan cita-cita bangsa. Penanggulangan kejahatan yang pada dasarnya memakai pendekatan sistem yang disebut *criminal justice sistem* yakni proses sistem peradilan pidana yang merupakan prosedur kerja untuk penanggulangan kejahatan.⁴ Sistem peradilan ini berupa kumpulan lembaga yang saling berkaitan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.⁵

Indonesia memiliki empat lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan penyidik pegawai negeri sipil lainnya (PPNS) sebagaimana Upaya penegakkan hukum yang dilakukan hakim serta aparat penegak hukum lainnya yang berkompeten, berintegritas dan berbudi pekerti yang luhur.⁶ Jaksa yang merupakan salah satu pelaksana terjalannya sistem peradilan sebagai penegak hukum di Indonesia mempunyai peranan penting.

Kejaksaan Negeri Banyuasin pada bidang tindak pidana umumangani perkara tindak pidana orang, harta, benda, keamanan negara serta tindak pidana umum lainnya sedangkan bidang tindak pidana khusus menangani perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perpajakan. Selain melakukan penuntutan jaksa juga bertugas melaksanakan putusan hakim sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam Pasal 1 ayat (1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁷

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam Pasal 33 menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya”.⁸ Jaksa dalam melaksanakan putusan hakim dan menjalankan proses sistem penegakkan hukum harus dilaksanakan secara cepat tanpa memakan waktu lama demi mendapatkan suatu kepastian hukum, dilaksanakan sesuai asas cepat, secara sederhana dalam prosesnya yang dapat dipahami oleh siapapun, biaya yang kecil serta bebas, terpercaya dan adil.

⁴ Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Sistem Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3 (2020): 374, diakses 29 Oktober 2021, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8807>.

⁵ Mahrus Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 14 No. 2 (2007): 217, diakses 29 Oktober 2021, <https://www.neliti.com/id/publications/84449/sistem-peradilan-pidana-progresif-alternatif-dalam-penegakan-hukum-pidana>.

⁶ Santoyo, “Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 (2008): 201, diakses 30 Oktober 2021, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74>

⁷ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

⁸ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 33.

Criminal justice system atau dikenal dengan sistem peradilan pidana yang memiliki ranah pembahasan yang lebih luas.⁹ Tak hanya membahas mengenai permasalahan pidana yakni juga membahas memanfaatkan teknologi yang mendukung proses penanganan perkara. Lembaga Kejaksaan melakukan perubahan rangka meningkatkan kinerja dengan diadakannya perubahan sistem publikasi proses penanganan perkara. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara disebutkan bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi informasi serta menindaklanjuti butir keempat Kebijakan Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, yakni “Optimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum Kejaksaan”, dengan dukungan Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung melalui pengembangan dan penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara.¹⁰

Penerapan sistem publikasi proses perkara dengan menggunakan aplikasi *case management system* yakni mengubah proses publikasi perkara yang semula dilakukan secara manual berpindah memakai sistem online yang lebih efektif dan efisien. Segi penggunaan dan pemanfaatan tentunya dalam penggunaan perangkat lunak komputer bisa saja terserang berbagai kendala baik dari faktor internal maupun eksternal. Mengenai pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan di Kejaksaan Negeri Banyuasin salah satunya yakni data yang diinput ke *case management system* setelah didownload harus diedit terlebih dahulu sebelum dicetak sehingga memakai waktu lebih untuk dicetak yang semestinya cepat maupun efisien dan tak jarang operator *case management system* masih harus mengupload berkas diaplikasi pada hari libur yang mengharuskan datang ke kantor, sebab aplikasi tersebut tidak bisa diakses di luar kantor mengingat kondisi pandemi covid yang terjadi hingga beberapa kegiatan dilakukan secara online. Kemudian dalam proses pelaksanaan kegiatan publikasi proses penanganan perkara didapati bahwa operator mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi tersebut.

Penggunaan aplikasi *case management system* berbasis teknologi yang menggunakan perangkat komputer salah satu kendala yang terjadi mati listrik yang dapat menghambat pekerjaan, yang mengharuskan pegawai atau operator cms menginput data secara manual terlebih dahulu yang kemudian baru diinput ke aplikasi cms. Oleh karena itu sangat diperlukan sinergitas dengan seksi sistem peradilan pidana lainnya dari para penegak hukum yang berdasarkan undang-undang sehingga berbagai dugaan tindak pidana segera dapat dituntaskan.¹¹ Sangat diperlukan evaluasi kinerja serta mentoring baik pegawai maupun operator cms guna meningkatkan produktifitas.

Hal ini berkesesuaian dalam Surah Al-Baqarah ayat 286 yang menjelaskan:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.” (QS. Al-Baqarah ayat 286).¹²

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 33 “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya”.¹³ Karena itu Kejaksaan Negeri Banyuasin mulai menggunakan *case management system* (CMS) pada Maret tahun 2020, yang langsung terintegrasi dengan Kejaksaan Agung dan Kemenkumham.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 3.

¹⁰ Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2020 tentang penggunaan aplikasi *case management system*

¹¹ Jan S. Marinka, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 141.

¹² Al-Qur'an dan Terjemahnya surah Al-Baqarah ayat 286.

¹³ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong birokrasi agar melakukan reformasi yang bersesuaian mengikut perkembangan zaman sekarang.¹⁴ Melihat beberapa kendala permasalahan yang terjadi dilapangan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis asas hukum pidana Islam yang sudah diterapkan dan belum diterapkan secara maksimal. Pentingnya asas yang merupakan prinsip dasar digunakan sebagai landasan untuk melihat permasalahan dilapangan yang menimbulkan berbagai kendala dalam penerapan aplikasi *case management system*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yakni mengkaji pelaksanaan norma hukum dalam praktik hukum.¹⁵ Peneliti melihat berkesesuaiannya atau tidak mengenai peraturan hukum dengan yang terjadi dilapangan. Dilakukan dengan cara mengkaji literatur dengan didukung menggunakan wawancara mendalam terkait mekanisme penggunaan *case management system* di Kejaksaan Negeri Banyuasin berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2020 tentang penggunaan aplikasi sistem manajemen penanganan perkara atau dikenal dengan nama aplikasi *case management system*.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme proses perkara menggunakan aplikasi *case management system* di Kejaksaan Negeri Banyuasin

Istilah mekanisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yakni cara kerja suatu organisasi perkumpulan dan sebagainya.¹⁶ Mekanisme pelaksanaan sistem kerja dalam proses perkara di Kejaksaan Negeri Banyuasin sebelum adanya aplikasi *case management system* dan sesudah adanya aplikasi *case management system* tetap menggunakan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 518/A/JA/11/2001- Kode sebagai rangkaian Administrasi Perkara Tindak Pidana.¹⁷ Berdasarkan di keluarkannya Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2020.

Kejaksaan Negeri Banyuasin yang semula menggunakan sistem manual beralih menggunakan aplikasi *case management system* pada bulan Maret tahun 2020. Hal ini sejalan sesuai dengan turunnya Instruksi Kejaksaan Agung Nomor 3 tahun 2020 tentang Penggunaan aplikasi *case management system* dalam publikasi proses penanganan perkara di Kejaksaan pada bagian ketiga yang menyebutkan bahwa menghentikan penginputan data perkara pidana umum dan pidana khusus pada aplikasi Simkari terhitung sejak bulan Januari 2020.¹⁸

Secara manual yang dimaksud bahwa setiap surat perkara di Kejaksaan diketik secara manual tetapi tetap mengikuti format dari Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 518/A/JA/11/2001- Kode sebagai rangkaian Administrasi Perkara Tindak Pidana.¹⁹ Aplikasi ini di rancang secara sistematis supaya terjalannya tertib administrasi yang

¹⁴ Rudi Pradisetia Sudirdja, "Pemanfaatan Teknologi Cloud Computing dalam Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Kejaksaan yang Profesional, Komunikatif dan Akuntabel", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 4 (2020): 834, diakses 30 Oktober 2021, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2854>.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 146.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ Wawancara dengan kepala sub seksi bidang tindak pidana umum, inisial informan RR, 08 Maret 2022.

¹⁸ Instruksi Kejaksaan Agung Nomor 3 tahun 2020 tentang Penggunaan aplikasi *case management system*.

¹⁹ Wawancara dengan kepala sub seksi bidang tindak pidana umum, inisial informan RR, 08 Maret 2022.

dimaksud bahwa dalam penggunaan aplikasi *case management system* ini misalnya untuk melanjutkan ketahapan selanjutnya dalam proses penyelidikan sebelum dilakukan hal tersebut harus diterbitkan terlebih dahulu surat perintah penyelidikan, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka operator pengguna *case management system* tidak bisa meloncat data ke tahap selanjutnya sebab dalam surat perkara yang dimasukkan telah memiliki barcode.²⁰

Disebutkan bahwa dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2020 pada bagian keenam yang mengatakan bahwa Direktur atau Kepala Subdirektorat, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Asisten, dan Kepala Kejaksaan Negeri agar tidak menandatangani administrasi penanganan perkara yang belum ada QR code sebagai tanda sudah dientri dalam Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System*).²¹ Secara garis besar standar operasional prosedur tersebut memuat sebuah proses yang harus dilalui dalam proses perkara di Kejaksaan mulai dari tahapan pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum hingga eksekusi.²² Standar operasional prosedur yang dimaksud berisi tahapan yakni seperti:

1. **Pra Penuntutan** (Berkas Lengkap, Berkas Tidak Lengkap, Penerimaan Tahap I, Penyelesaian Pratut, SPDP, Tahapan Pratut);
 - **Berkas Lengkap** : SOP P-21, SOP P-21A, SOP Rencana Dakwaan (Blangko), SOP Rencana Dakwaan (Cetak Draft).
2. **Penuntutan** (Pelimpahan, Penghentian Penuntutan, Proses Persidangan, Status BB, Tahanan Penuntutan, Tahap II);
 - **Pelimpahan** (SOP P-29, SOP P-31, SOP P-33 Blanko, SOP P-33 Cetak Draft, SOP P-34 Blanko, SOP P-34 Cetak Draft, SOP P-35).
 - **Penghentian Penuntutan** (SOP Nota Pendapat P-13 Blanko, SOP Nota Pendapat P-13 Cetak Draft, SOP P-13, SOP P-26, SOP P-27).
 - **Proses Persidangan** (SOP Agenda Persidangan, SOP BA-15-Blanko, SOP BA-15 Cetak-Draft, SOP Menerima Penetapan Hakim, SOP P-37, SOP P-38, SOP-39, SOP P-41 Blanko, SOP-41 Cetak Draft, SOP P-42 Blanko, SOP P-42 Cetak Draft, SOP P-43, SOP P-44, SOP P-45, SOP Putusan Pengadilan).
 - **Status Barang Bukti** (SOP B-9, SOP B-10, SOP BA-6)
 - **Tahanan Penuntutan** (SOP BA-7-Blanko, SOP BA-7-Cetak Draft, SOP BA-8 Blanko, SOP BA-8-Cetak Draft, SOP BA-9-Blanko, SOP BA-9-Cetak Draft, SOP BA-10-Blanko, SOP BA-10-Cetak Draft, SOP BA-11-Blanko, SOP BA-11-Cetak Draft, SOP Nota Pendapat T-6 Blanko, SOP Nota Pendapat T-6 Cetak Draft, SOP Nota Pendapat T-7 Blanko, Nota Pendapat T-7 Cetak Draft, SOP Nota Pendapat T-8 Blanko, Nota Pendapat T-8 Cetak Draft, SOP T-6, SOP T-7, SOP T-8, SOP T-9, SOP T-10, SOP T-11, SOP T-12).
 - **Tahap II** (SOP BA-4-Blanko, SOP BA-4 Cetak Draft, SOP BA-5 Blanko, SOP BA-5 Cetak Draft, SOP P-16A, SOP Penerimaan Perkara Tahap II).
3. **Upaya Hukum** : (Banding dan Kasasi);
 - **Banding** (SOP BA-15 Blanko, SOP BA-15 Cetak Draft, SOP P-46 Blanko, SOP P-Cetak Draft, SOP Pengajuan Banding, SOP Putusan Banding).
4. **Eksekusi** : BA-17 Blanko, BA-17 Cetak Draft, SOP D-1, SOP D-2, SOP D-3 Biaya Perkara, SOP D-3 Denda Ganti, SOP D-3 Denda, SOP P-48.²³

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dijelaskan pada bagian Bab I Ketentuan Umum, yakni:

²⁰ Wawancara dengan kepala seksi bidang pidana khusus, inisial informan ML, 07 Maret 2022.

²¹ Instruksi Kejaksaan Agung Nomor 3 tahun 2020 tentang Penggunaan aplikasi *case management system*.

²² Wawancara dengan staf bidang tindak pidana umum, inisial informan AP, 07 Maret 2022.

²³ Wawancara dengan kepala sub seksi bidang tindak pidana umum, inisial informan RR, 08 Maret 2022.

Pasal 1 ayat (4) Tahapan pra penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak; Pasal 1 ayat (8) Tahap penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan berkas perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan; Pasal 1 ayat (9) Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; Pasal 1 ayat (10) Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴

Di Kejaksaan Negeri Banyuasin dalam menjalankan proses perkara terbagi menjadi dua bidang yakni pada seksi bidang tindak pidana umum bertugas menginput perkara Oharda, Keamanan Negara dan Ketertiban Umum/Tindak Pidana Umum Lainnya dan Narkotika dan Zat adiktif lainnya. Sedangkan Perkara korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perpajakan masuk ke dalam ranah tugas seksi bidang tindak pidana khusus. Kalau di pengadilan seluruh perkara yang di luar KUHP masuk ke kode khusus, tetapi dalam beracara perkara tindak pidana umum dan perkara tindak pidana khusus tetap disidangkan di peradilan umum.²⁵

Menggunakan sistem pemanfaatan teknologi informasi (TI) menjadikan proses perkara di Kejaksaan dapat berjalan dengan tertib cepat terintegrasi ke pusat dan meminimalisir masalah jika terjadi suatu bencana maka data yang tersimpan secara otomatis akan tetap ada dalam sistem aplikasi.²⁶ Seperti yang kita ketahui bahwasannya kemajuan teknologi komputer akan mempermudah kegiatan dan tidak memakan waktu yang lama serta biaya yang ringan.²⁷ Adanya aplikasi *case management system* ini rangkaian kegiatan proses perkara di Kejaksaan menjadi lebih tersusun secara sistematis dan untuk melakukan pengecekan perkara dapat dilakukan dengan cepat tanpa memakan waktu yang lama.²⁸

Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan sarana teknologi juga dapat menimbulkan berbagai kendala yang harus dihadapi. Karena aplikasi *case management system* ini menggunakan internet khusus dari pusat jika terjadi gangguan jaringan dari pusat maka dapat menghambat proses input perkara.²⁹ Mengakibatkan ketidaksinkronan atas laporan seperti perbedaan nominal perkara yang ada di Kejaksaan Banyuasin dengan laporan yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumsel.³⁰ Hal ini bisa terjadi akibat gangguan internet dari pusat sebagaimana aplikasi *case management system* ini

²⁴ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

²⁵ Wawancara dengan kepala sub seksi bidang tindak pidana umum, inisial informan RR, 08 Maret 2022.

²⁶ Wawancara dengan kepala seksi bidang pidana khusus, inisial informan ML, 07 Maret 2022.

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang berkaitan dengan komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), 115.

²⁸ Wawancara dengan staf bidang tindak pidana umum, inisial informan AP, 07 Maret 2022.

²⁹ Wawancara dengan staf bidang tindak pidana khusus, inisial informan H, 07 Maret 2022.

³⁰ Wawancara dengan staf bidang tindak pidana khusus, inisial informan H, 07 Maret 2022.

menggunakan internet khusus dari pusat berupa kabel line khusus.³¹ Sebab menggunakan internet khusus aplikasi *case management system* tidak bisa diakses diluar kantor dan harus diselesaikan sesuai dengan jam yang ditentukan.³²

Ditemukan juga kendala di lapangan bahwasannya dalam menjalankan prosedur aplikasi *case management system* ini beberapa staf mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi.³³ Setiap dikeluarkannya peraturan penggunaan aplikasi baru dilakukanlah pelatihan namun hanya beberapa staf Kejaksaan yang mengikuti pelatihan aplikasi *case management system* ini.³⁴ Pelatihan diperuntukan supaya dalam menjalankan suatu kegiatan dalam berjalan dengan lancar, berikut tujuan dari pelatihan menurut Moekijat:

- a. Sebagai wadah mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif.
- b. Dapat mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional.
- c. Untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemajuan kerjasama dengan teman-teman karyawan dan pimpinan.
- d. Untuk memberikan instruksi khusus guna melaksanakan tugas-tugas dari suatu jabatan tertentu.
- e. Untuk membantu karyawan menyelesaikan pekerjaan yang baru dan untuk memberikan kepadanya beberapa ide mengenai latar belakang pekerjaan.
- f. Untuk membantu pegawai dalam menyesuaikan diri dengan metode-metode dan proses yang baru yang terus menerus diadakan.³⁵

Jika tidak teratasi dari berbagai kendala yang disebutkan diatas kepala sub seksi bidang pidana umum mengungkapkan bahwa hal tersebut bisa mempengaruhi naik turunnya prestasi input proses perkara di Kejaksaan sebagaimana Kejaksaan Negeri Banyuasin sempat menduduki rangking terakhir dari setiap Kejaksaan Negeri di wilayah Sumatera Selatan, sementara untuk kenaikan prestasi Kejaksaan Negeri Banyuasin sempat menduduki rangking ke tiga dari seluruh Kejaksaan Negeri yang berada di Sumatera Selatan serta Kejaksaan Negeri pernah menduduki rangking empat nasional dalam proses input perkara menggunakan aplikasi *case management system*.³⁶

Berikut faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Bangun yang mengukur kinerja pegawai yakni sebagai berikut:

- a. Jumlah pekerjaan, kegiatan pekerjaan yang menekankan pada target tujuan menunjukkan hasil dari jumlah pekerjaan yang dilakukan individu maupun kelompok.
- b. Kualitas Pekerjaan, setiap pegawai dituntut untuk memenuhi persyaratan yang diharapkan dapat bekerja dengan baik.
- c. Ketepatan waktu, setiap pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu sebab kegiatan yang dilakukan jika mengalami keterlambatan akan menimbulkan efek bagi tahap selanjutnya atau pekerjaan lainnya.
- d. Kemampuan kerja sama, suatu pekerjaan yang memiliki sistem yang berkaitan tentu memerlukan dua orang atau lebih dalam jalannya suatu kegiatan, oleh karenanya diperlukan kerjasama atau sinergitas antar pegawai.³⁷

³¹ Wawancara dengan staf bidang tindak pidana khusus, inisial informan H, 07 Maret 2022.

³² Wawancara dengan staf bidang tindak pidana umum, inisial informan BLN, 07 Maret 2022.

³³ Wawancara dengan staf bidang tindak pidana umum, inisial informan AP, 07 Maret 2022.

³⁴ Wawancara dengan staf seksi bidang tindak pidana khusus, inisial informan H, 07 Maret 2022.

³⁵ Priyono Marnis, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2008), 115.

³⁶ Wawancara dengan kepala sub seksi bidang tindak pidana umum, inisial informan RR, 08 Maret 2022.

³⁷ Marbawi Adamy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ljokseumawe: Unimal Press, 2016), 94.

Kepala bidang tindak pidana khusus dan kepala sub bidang tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Banyuasin diungkapkan bahwa melakukan meningkatkan motivasi terhadap pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja dilakukan dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang humanis, kebersamaan antar pegawai, serta kejujuran menerapkan lingkungan kerja yang bersahabat dapat meningkatkan kenyamanan dalam bekerja sehingga bekerja dapat dilakukan dengan baik tanpa ada tekanan.³⁸ Seperti yang diketahui bahwasannya motivasi merupakan wujud aktualisasi dari kekuatan individu untuk mendorong individu lain demi menghasilkan kekuatan dan tujuan yang ingin dicapai.³⁹ Pendapat peneliti motivasi sangat berpengaruh dalam kinerja staf pegawai dalam kelancaran proses publikasi penanganan perkara.

Mengenai cara menghadapi kendala dapat dilakukan cara seperti, beberapa petugas dapat menerima pelatihan dengan mengikuti perkembangan teknologi dalam penggunaan aplikasi *case management system* ini, serta melakukan evaluasi tiap bulan dengan melihat kekurangan atau ketidak seimbangan antara perkara yang di input ke aplikasi *case management system*.⁴⁰ Pelatihan tersebut hendaknya dilakukan secara menyeluruh pada setiap pegawai supaya informasi mengenai cara akses aplikasi berjalan dengan lancar bagi setiap staf yang ditugaskan dalam menjalankan aplikasi *case management system*.

B. Penerapan asas hukum pidana Islam dalam penggunaan aplikasi *case management system* di Kejaksaan Negeri Banyuasin

Penerapan asas yang merupakan landasan dasar berjalannya suatu kegiatan hukum sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan hukum. Kejaksaan sebagai lembaga yang independen melaksanakan kekuasaan dengan tidak dipengaruhi dari pihak manapun. Pada masa Rasulullah pelaksanaan proses peradilan dilakukan Rasulullah sendiri sebagai hakim yang menetapkan hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan jarimah. Pada masa sekarang dalam menjalankan proses peradilan kini telah memiliki berbagai macam peran salah satunya lembaga Kejaksaan yang bertugas melakukan penuntutan. Dikeluarkannya Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara (*Case Management System*). Bertujuan melakukan perubahan sistem input perkara yang semula dilakukan manual dengan memakan waktu yang lama kini memanfaatkan Teknologi Informasi diharapkan proses peradilan dapat berjalan dengan cepat.

Berdasarkan asas hukum pidana Islam terdapat beberapa asas yang telah diterapkan dan belum terjalan dengan baik dalam jalannya proses input perkara menggunakan aplikasi *case management system* di Kejaksaan Negeri Banyuasin, yakni:

1. Asas Legalitas

Mengenai penerapan asas legalitas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.⁴¹ Asas legalitas merujuk setiap

³⁸ Wawancara dengan kepala seksi bidang pidana khusus, inisial informan ML, 07 Maret 2022

³⁹ Clara moningka, dkk. *Psikologi Industri dan Organisasi*, (Riau: Dp Publishing, 2021), 72.

⁴⁰ Wawancara dengan kepala sub seksi bidang pidana umum dan kepala bidang tindak pidana khusus, inisial informan RR dan ML, 07-08 Maret 2022

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 1 ayat (1)

peristiwa atau orang yang melakukan tindak pidana atau jarimah tidak dapat dihukum sebelum adanya undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut.⁴²

Meskipun kata legalitas tidak dalam hukum Islam tidak diterangkan secara jelas layaknya penjelasan yang ada dalam hukum positif. Bukan berarti tidak ada istilah yang menyebutkan secara spesifik maka asas legalitas dalam hukum Islam tidak ada. Meskipun tidak disebutkan secara jelas mengenai kata legalitas namun asas legalitas sudah berlaku dijalankan dalam hukum Islam sebagaimana Allah SWT yang menurunkan ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Saw. melalui perantara malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Qur'an salah satunya ayat-ayat tentang hukum Islam.

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa pada hakikatnya sumber hukum hanya ada satu yakni Firman Allah SWT.⁴³ Disebutkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber berada pada posisi paling atas yang menjadi landasan dasar segala peraturan di muka bumi dengan tujuan mencapai kehidupan yang tentram di dunia bahkan akhirat kelak hingga dapat dikatakan bahwa hukum Islam yang ada sangatlah menyeluruh namun juga sangat kompleks.

Seperti Sebagaimana diketahui bahwa dalam penggunaan aplikasi *case management system* ini telah ada aturan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dalam sebuah Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2020. Barulah Kejaksaan Negeri Banyuasin mulai menggunakan *case management system* (cms) pada bulan Maret tahun 2020.

2. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan pada Orang Lain

Bahwasannya dalam proses input perkara pada aplikasi *case management system* ini tersusun secara sistematis dengan menggunakan tenggat atau batasan waktu dalam melakukan input perkara.⁴⁴ Adanya batas waktu yang telah ditetapkan supaya proses peradilan berjalan dengan lancar serta diharapkan tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang, setiap berkas perkara di proses dalam suatu sistem aplikasi yang langsung terintegrasi ke pusat.

3. Asas Teritorial

Asas teritorial yang melihat segi dari pembagian wilayah hukum. Kejaksaan Negeri Banyuasin memiliki wilayah hukumnya sendiri yakni yang terdiri dari dua puluh satu Kecamatan. Asas teritorial ini dalam hukum pidana Islam hanya berlaku dimana hukum Islam tersebut berlaku.⁴⁵ Meskipun dalam hal ini di Kejaksaan Negeri Banyuasin menjalankan hukum positif namun konsep asas teritorial hukum pidana Islam telah diterapkan Kejaksaan Negeri Banyuasin memiliki ranah wilayah hukumnya sendiri yakni berkedudukan di wilayah Kabupaten Banyuasin.

4. Asas Manfaat

Menjalankan penegakan hukum asas manfaat perlu diperhatikan karena dalam penerapan hukum tersebut dilihat apakah dapat berguna atau tidak untuk

⁴² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 27.

⁴³ Romli, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Palembang: Kencana, 2017), 64.

⁴⁴ Wawancara dengan kepala sub seksi bidang tindak pidana umum, inisial informan RR, 08 Maret 2022.

⁴⁵ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020), 38.

khalayak.⁴⁶ Tentunya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2020 bukan tanpa suatu alasan akan tetapi terdapat tujuan penting. Dengan adanya Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2020 tentang penggunaan aplikasi *case management system* ini memberikan dapat manfaat baik kepada masyarakat maupun penegak hukum untuk menjalankan proses perkara berbasis teknologi hingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum secara cepat.

5. Asas Musyawarah

Musyawarah sangat penting dilakukan guna mencari pemecahan masalah secara bersama-sama demi mencapai tujuan bersama. Kegiatan musyawarah dalam Islam sangat dianjurkan dan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Supaya bisa menyampaikan pendapat masing-masing.
- b. Sebagai wadah menyampaikan aspirasi serta gagasan demi mencapai manfaat bersama.
- c. Seluruh hasil keputusan bersama bertujuan untuk kepentingan bersama.
- d. Menghindari penyelewengan kekuasaan.
- e. Upaya melatih setiap anggota yang berperan penting dalam suatu kegiatan.
- f. Menumbuhkan rasa persaudaraan yang berlandaskan keimanan kepada Allah SWT.
- g. Mencegah terjadinya keputusan yang merugikan kepentingan tujuan bersama.

Kegiatan musyawarah di Kejaksaan Negeri Banyuasin dilakukan dalam bentuk rapat yang dilaksanakan selama tiga bulan sekali atau dua minggu sekali dengan mengecek uploadan data perkara yang dimasukkan ke aplikasi *case management system*.⁴⁷

6. Asas perintah tertulis dari yang berwenang.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang diberikan wewenang oleh Presiden untuk memimpin seluruh lembaga Kejaksaan di Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan suatu Instruksi yang berisi sebelas poin yang membahas untuk mengganti sistem manual dalam proses input perkara di Kejaksaan beralih menggunakan sistem berbasis teknologi dengan sebuah aplikasi bernama *case management system*.

Menjalankan prosedur proses perkara melalui aplikasi *case management system* ini tidak bisa dilakukan sembarangan melewati tahapan perkara, harus menyelesaikan tahapan awal terlebih dahulu dikarenakan sistem ini tersusun dari tahapan-tahapan yang harus dilalui.⁴⁸ Sebelum melaksanakan proses perkara harus diterbitkan terlebih dahulu surat perintah dari atasan.⁴⁹ Dengan dikeluarkannya surat perintah terlebih dahulu barulah dapat menjalankan langkah-langkah berikutnya.

7. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

⁴⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 40.

⁴⁷ Wawancara dengan staf tindak pidana umum, inisial informan AP, 07 Maret 2022.

⁴⁸ Wawancara dengan staf seksi bidang tindak pidana umum, inisial informan BLN, 07 Maret 2022.

⁴⁹ Wawancara dengan kepala seksi bidang tindak pidana khusus, inisial informan ML, 07 Maret 2022.

Menjalankan proses peradilan hendaknya dilaksanakan secara cepat supaya baik itu terdakwa dan korban dapat mendapatkan kepastian hukum secara cepat tanpa memakan waktu yang lama. Jaksa dalam melaksanakan putusan hakim dan menjalankan proses sistem penegakkan hukum dilaksanakan secara cepat tanpa memakan waktu lama demi mendapatkan suatu kepastian hukum, secara sederhana dalam prosesnya yang dapat dipahami oleh siapapun, dan dengan biaya yang ringan.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana melalui proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan.⁵⁰ Meskipun Kejaksaan sebagai lembaga yang independen yang bebas dari campur tangan dari pihak manapun, tetap dalam menjalankan proses peradilan berkaitan dengan lembaga hukum lainnya.

Penggunaan sistem teknologi diharapkan memunculkan dampak perubahan dengan memudahkan kegiatan operasional menjadi cepat tidak memakan waktu yang lama dengan biaya yang ringan. Mengenai pelaksanaannya ditemui beberapa permasalahan salah satunya yakni data yang diinput ke *case management system* setelah didownload harus diedit terlebih dahulu sebelum dicetak sehingga memakai waktu lebih yang semestinya cepat maupun efisien dan tak jarang operator *case management system* masih harus mengupload berkas diaplikasi *case management system* pada hari libur yang mengharuskan datang ke kantor, sebab aplikasi *case management system* tidak bisa diakses di luar kantor.⁵¹

Sebab dalam menjalankan aplikasi *case management system* ini hanya bisa diakses didalam kantor karena menggunakan internet dari pusat, dan jika terjadi gangguan jaringan internet dari pusat atau kendala mati listrik maka proses input proses perkara di aplikasi *case management system* bisa terhambat.⁵²

Peneliti sepakat bahwa pada dasarnya sistem proses penanganan perkara tetap berpedoman pada peraturan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 518/A/JA/11/2001- Kode Administrasi Perkara Tindak Pidana. Adanya aplikasi *case management system* ini membawa perubahan tertib administrasi diharapkan adanya aplikasi ini tidak terjadinya kecacatan penginputan berkas perkara dalam sistem aplikasi ini dan juga penyalahgunaan kewenangan. Motivasi sangat berperan penting dalam meningkatkan semangat para staf. serta pemerataan pelatihan yang perlu dilakukan supaya setiap staf memahami mekanisme penggunaan aplikasi *case management system*.

Asas-asas hukum pidana Islam diatas terkait dengan mekanisme proses perkara menggunakan aplikasi *case management system* di Kejaksaan Negeri Banyuasin adalah asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, asas teritorial, asas manfaat, asas musyawarah, asas perintah tertulis dari yang berwenang dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sudah berjalan sesuai dengan asas hukum pidana Islam yang seiringan dengan rangkaian mekanisme proses perkara menggunakan aplikasi *case management system*. Para staf yang melaksanakan mekanisme kinerja menyatakan dampak kemudahan dengan adanya aplikasi *case management system* hanya saja ditemukan beberapa kendala yang timbul yang mengakibatkan turun rangking dalam input perkara di

⁵⁰ Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Hukum Acara Pidana*, (Palembang: Penerbit Unsri, 2017), 1.

⁵¹ Wawancara dengan staf tindak pidana umum, inisial informan BLN, 07 Maret 2022.

⁵² Wawancara dengan staf bidang tindak pidana khusus, 07 Maret 2022.

Kejaksaan. Melakukan upaya evaluasi dan meningkatkan motivasi kinerja diharapkan kendala tersebut bisa teratasi.

Adanya penerapan aplikasi *case management system* di Kejaksaan Negeri Banyuasin memberikan manfaat bagi Kejaksaan proses perkara lebih cepat karena langsung terintegrasi dengan pusat. Serta dengan berjalannya proses perkara secara cepat masyarakat dapat memperoleh kepastian kekuatan hukum tetap dengan cepat, mudah dan biaya yang ringan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan dari pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Mekanisme penggunaan aplikasi *case management system* menurut Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Banyuasin dilihat dari standar operasional prosedur (SOP) telah terlaksana dengan baik dari segi pelayanan dan jalannya administrasi sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/JA/11/2001-Kode Administrasi Perkara Tindak Pidana. Evaluasi motivasi berperan penting dalam meningkatkan semangat kinerja sehingga dapat mempercepat proses perkara dan menaikkan prestasi input perkara setiap Kejaksaan. Adapun ditemukan cara dalam menghadapi kendala penggunaan aplikasi *case management system* yakni, menyusun perencanaan sebelum hari pelaksanaan serta tetap melakukan perbaikan input meskipun mengalami keterlambatan waktu.

Penerapan asas hukum pidana Islam dalam publikasi proses penanganan perkara menggunakan aplikasi *case management system* penulis menyimpulkan bahwa penerapan asas-asas hukum pidana Islam sebagian besar telah terlaksana dengan baik dalam sistem publikasi proses penanganan perkara menggunakan aplikasi cms dan telah berkesesuaian dengan hukum pidana umum yang ada, namun praktik proses pelaksanaan dari segi asas kemanfaatan dan asas musyawarah belum terjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana yang berkaitan dengan komputer*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Clara moningga, dkk. *Psikologi Industri dan Organisasi*, Riau: Dp Publishing, 2021
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama, 2017
- Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020
- Marbawi Adamy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ljokseumawe: Unimal Press, 2016
- Priyono Marnis, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Surabaya: Zifatama Publisher, 2008
- Romli, *Pengantar Ushul Fiqh*, Palembang: Kencana, 2017
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Penerbit Unsri, 2017

Jurnal

- Mufrohim dan Ratna Herawati, "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Sistem Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3 (2020): 374, diakses 29 Oktober 2021, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8807>.
- Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 14 No. 2 (2007): 217, diakses 29 Oktober 2021, <https://www.neliti.com/id/publications/84449/sistem-peradilan-pidana-progresif-alternatif-dalam-penegakan-hukum-pidana>.
- Santoyo, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 (2008): 201, diakses 30 Oktober 2021, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/74>
- Rudi Pradisetia Sudirdja, "Pemanfaatan Teknologi Cloud Computing dalam Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Kejaksaan yang Profesional, Komunikatif dan Akuntabel", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 4 (2020): 834, diakses 30 Oktober 2021, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2854>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Intruksi Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2020 tentang penggunaan aplikasi *case management system*
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Informan

- Wawancara dengan kepala sub seksi bidang tindak pidana umum, inisial informan RR, 08 Maret 2022
Wawancara dengan kepala seksi bidang pidana khusus, inisial informan ML, 07 Maret 2022
Wawancara dengan staf bidang tindak pidana umum, inisial informan AP, 07 Maret 2022
Wawancara dengan staf bidang tindak pidana khusus, inisial informan H, 07 Maret 2022
Wawancara dengan staf bidang tindak pidana umum, inisial informan BLN, 07 Maret 2022.
Wawancara dengan kepala sub seksi bidang tindak pidana umum, inisial informan RR, 08 Maret 2022